



**PERSEPSI MAHASISWA PERBANKAN  
SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN  
SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SASMITA PRADIMA RAMBE  
NIM. 18 401 00056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERSEPSI MAHASISWA PERBANKAN  
SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN  
SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SASMITA PRADIMA RAMBE  
NIM. 18 401 00056**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERSEPSI MAHASISWA PERBANKAN  
SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN  
SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**SASMITA PRADIMA RAMBE  
NIM. 18 401 00056**

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.  
NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I  
NIDN. 2020128902**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **SASMITA PRADIMA RAMBE**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Sasmita Pradima Rambe** yang berjudul "**Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.**  
**NIP. 19860311 201503 1 005**

**PEMBIMBING II**

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I**  
**NIDN. 2020128902**

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 18 401 00056  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23 Desember 2022

Saya yang Menyatakan,



**Sasmita Pradima Rambe**  
**NIM. 18 401 00056**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 18 401 00056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Yang Menyatakan,

  
The stamp includes the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUMAN' and 'METERAI TEMPEL' with a serial number '7F9AKX109803322'. The signature is written in cursive and reads 'Sasmita Pradima Rambe'.

**Sasmita Pradima Rambe**  
**NIM. 18 401 00056**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Sasmita Pradima Rambe  
**NIM** : 18 401 00056  
**Fakultas/ Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee *Paylater*

**Ketua,**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.**  
**NIDN. 2025057902**

**Sekretaris,**

**Azwar Hamid, M.A.**  
**NIDN. 2111038601**

**Anggota**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.**  
**NIDN. 2025057902**

**Azwar Hamid, M.A.**  
**NIDN. 2111038601**

**Ihdi Aini, M.E.**  
**NIDN. 2025128903**

**Zulaika Matondang, M.Si.**  
**NIDN. 2017058302**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 12 Januari 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
**Hasil/ Nilai** : Lulus / 77 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

---

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah  
Dalam Menggunakan Shopee Paylater**

**Nama** : **Sasmita Pradima Rambe**  
**NIM** : **18 401 00056**  
**Tanggal Yudisium** : **28 Januari 2023**  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : **3,73**  
**Predikat** : **Pujian**

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi  
Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 27 Februari 2023

Dekan

**Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Sasmita Pradima Rambe**  
**NIM : 18 401 00056**  
**Judul : Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater**

*Paylater* saat ini tengah memiliki potensi yang sangat besar sebagai pilihan utama dalam pembayaran transaksi secara kredit terlebih untuk mahasiswa yang tidak memiliki kartu kredit, seperti halnya *Shopee Paylater*. Tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi *Shopee Paylater* belum sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat unsur riba dan ketidakjelasan. Mahasiswa perbankan syariah merupakan mahasiswa yang dibekali ilmu tentang lembaga keuangan berbasis syariah dan dasar hukum ekonomi Islam lainnya, dan diharapkan hal tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak mahasiswa perbankan syariah yang menggunakan *Shopee Paylater* ini. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori persepsi yang dikemukakan oleh Bimo Walgito, dengan ruang lingkup mengenai pengertian persepsi, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, jenis-jenis persepsi, *riba*, akad *qard* menurut hukum Islam, *Paylater*, dan *Shopee Paylater*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI UIN SYAHADA Padangsidempuan Angkatan 2018 sebanyak 50 informan yang telah ditentukan dengan *snowball sampling* dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian ini mengenai persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater* dapat diketahui bahwa 86% informan menyatakan bahwa *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena adanya penentuan bunga di awal, denda bunga ketika telat membayar, dan ketidakjelasan dalam memberikan besaran denda. Tetapi pemahaman ini tidak memengaruhi informan untuk tetap menggunakan *Shopee Paylater* karena faktor keuangan, dan tawaran-tawaran yang menarik (seperti: promo, *cashback*, dan gratis biaya kirim). Sedangkan 14% informan menyatakan bahwa *Shopee Paylater* sudah sesuai dengan prinsip syariah karena biaya tambahan yang disyaratkan oleh pihak *Shopee* itu dianggap boleh karena dalam jual beli *online* ada biaya jasa atau administrasi. Sehingga informan menggunakan *Shopee Paylater* ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

**Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Shopee Paylater**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Pembimbing I dan Ibu Arti Damisa, S.E.I, M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Sahraini Rambe dan Ibunda Yulyati yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk saudara laki-laki kandung saya Iqbal Hariansyah Rambe, saudara perempuan kandung saya Tria Violita Rambe, dan Abang saya Maulidan Taufik Ritonga, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT., serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman satu kontrakan saya Rizka Yanti Batubara, Romaito Sitompul, Ayu Damayanti, Rosiani, Maya Sri Rani, Sarida Aini, Dea Wulan Fardiansyah, Suci Hardianti Pasaribu, Lisa Andriani Saputri Siregar, Nofiyanti Pasaribu, Rahimah Simanjuntak, Umami Hasanah, Nildathul Fitria, dan Satrina Muliani, yang senantiasa mendoakan dan memberikan perhatian serta

semangat yang pastinya sangat memotivasi peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah II mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk kedepannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, 23 Desember 2022

Peneliti

Sasmita Pradima Rambe  
NIM. 18 401 00056

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN. ....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II Tinjauan Pustaka.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Persepsi.....	14
a. Pengertian Persepsi.....	14
b. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi .....	16
c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi .....	17
d. Jenis-Jenis Persepsi .....	18
2. Riba.....	19
a. Pengertian Riba .....	19
b. Dasar Hukum Riba .....	20
c. Macam-Macam Riba .....	21
3. Akad <i>Qard</i> Menurut Hukum Islam .....	23
a. Pengertian <i>Qard</i> .....	23
b. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	23
c. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	27
4. <i>Paylater</i> . ....	28
a. Pengertian <i>Paylater</i> . ....	28
b. Keuntungan <i>Paylater</i> .....	29

c. Risiko <i>Paylater</i> .....	31
5. <i>Shopee Paylater</i> .....	32
a. Sejarah Singkat <i>Shopee</i> .....	32
b. Jenis Produk yang Ditawarkan oleh <i>Shopee</i> .....	33
c. Metode Pembayaran yang Ada di <i>Shopee</i> .....	34
d. <i>Shopee Paylater</i> .....	35
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>C. Subjek Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>45</b>
1. Sumber Data Primer.....	45
2. Sumber Data Sekunder.....	45
<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>45</b>
1. Observasi.....	46
2. Wawancara.....	46
3. Angket.....	47
4. Dokumentasi.....	47
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>48</b>
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	48
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	49
3. Verifikasi ( <i>Conclusion</i> ).....	49
<b>G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....</b>	<b>49</b>
1. Triangulasi Sumber.....	50
2. Triangulasi Metode.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. Gambaran Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.....	51
a. Sejarah Singkat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.....	51
b. Visi dan Misi IAIN Padangsidempuan.....	53
c. Tujuan IAIN Padangsidempuan.....	54
2. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	55
a. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	56
b. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	57
c. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	58
d. Program Studi.....	58
e. Data Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	60
<b>B. Hasil Analisis Penelitian.....</b>	<b>60</b>
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>71</b>

<b>D. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel IV.1	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .....	56
Tabel IV2	Data Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018. ....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hasil Observasi <i>Online</i> .....	6
Gambar IV.1	Transaksi Pengguna Loyal Shopee <i>Paylater</i> .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat memengaruhi pertumbuhan perekonomian baik di sektor perbankan maupun non-bank. Kemajuan teknologi dapat membawa perekonomian memasuki era *digital economic*. Ekonomi digital sebagai sebuah konsep kegiatan ekonomi berbasis teknologi digital. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi diharapkan dapat mempermudah serta membantu menumbuhkan kesejahteraan penduduk sebagai harapan pada kemakmuran rakyat Indonesia. Teknologi dalam dunia perbankan atau keuangan dinamakan *Financial Technology (fintech)*.<sup>1</sup>

*Fintech* merupakan badan pembiayaan yang berfokus pada penyediaan dana untuk kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi maka muncullah tuntutan hidup untuk serba cepat, efektif dan efisien. Dengan menggunakan *fintech*, kesulitan dalam transaksi perdagangan dan pembayaran seperti ketidakmampuan untuk membeli barang langsung ke pusat

---

<sup>1</sup>Made Ayu Gita Lestari dan Dewa Gde Rudy, "Keabsahan Shopee *Paylater* Sebagai *Financial Technology* dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 4 (2022), hal. 773.

<sup>2</sup>Putu Gandiyasa Wijartama, R. Ibrahim, "Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*, Vol. 4, No. 2 (2018), hal. 16.

perbelanjaan atau ketidakmampuan pergi ke ATM atau bank untuk mentransfer uang dapat diminimalisir.<sup>3</sup>

*Fintech* dalam Islam merupakan utang-piutang. Konsep utang-piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Islam menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral. Dalam Islam pinjaman diatur di dalam akad *qard*. *Qard* merupakan akad untuk memberikan pinjaman dari individu atau instansi keuangan syariah pada pihak lain atau pihak yang membutuhkan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mendadak.<sup>4</sup>

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan setiap orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang baik merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam syariah Islam. Disamping itu, pelaksanaan utang-piutang dalam transaksi muamalah hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang-piutang ini merupakan salah satu jenis transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi bagaimana jika pada pelaksanaan transaksi utang-piutang dalam pemberian pinjaman

---

<sup>3</sup>I Wayan Bagus Pramana, dkk, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*," *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*, Vol. 2, No. 4 (2018), hal. 14.

<sup>4</sup>Savira Tsania Amalia Rosyada, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee," *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), hal. 2.

tersebut terdapat unsur-unsur yang dirasa dapat merugikan masyarakat atau pengguna.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu *fintech* berkembang dengan pesat di Indonesia dan memiliki berbagai jenis transaksi, diantaranya adalah pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, lintas proses, dan infrastruktur. Namun ada satu jenis *fintech* yang mendapatkan perhatian khusus dari OJK dan BI karena banyak diminati dan sudah memiliki cukup banyak perusahaan yang sudah berdiri yaitu perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau *P2P Lending*). *P2P Lending* merupakan metode atau cara seseorang memberikan pembiayaan modal kepada individu atau badan yang sedang membutuhkan dana, juga sebaliknya individu atau badan yang ingin meminjam dana untuk modal usaha dengan menggunakan teknologi melalui perusahaan yang sudah dilegitimasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech* saat ini mulai populer dengan fitur *paylater* atau yang disebut dengan bayar nanti. *Paylater* memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit.<sup>6</sup>

Salah satu *paylater* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa khususnya pada mahasiswa yaitu pada *e-commerce* Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 200.

<sup>6</sup>Cindi Husna Pratiwi, "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia," *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hal. 5.

mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Shopee termasuk salah satu *marketplace* yang menerapkan layanan *paylater* yang dinamakan Shopee *Paylater* dan diluncurkan pada 06 Maret 2019.

Shopee menyediakan fitur *paylater* ini bersama dengan perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara yang merupakan metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee *Paylater* mempunyai kelebihan yaitu menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran maka diharuskan untuk membayar denda dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari.<sup>7</sup>

Layanan Shopee *Paylater* bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang sedang melakukan kegiatan belanja atau berjualan di Shopee. Shopee memberikan batasan pinjaman yaitu, sebesar Rp 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat kualitas *score* kredit yang terdapat di akun Shopee. Transaksi menggunakan Shopee *Paylater* dikenakan

---

<sup>7</sup>Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee *Paylater* dari *Marketplace* Shopee," *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), hal. 3.

biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2,95% untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti” yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan, setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Penggunaan Shopee *Paylater* akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% per transaksi. Dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.<sup>8</sup>

Perguruan tinggi merupakan salah satu jenjang dalam dunia pendidikan yang memberikan harapan bagi masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan serta taraf hidup masyarakat.<sup>9</sup> Salah satu perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (SYAHADA) Padangsidimpuan yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dimana dalam fakultas tersebut ada program studi S1 Perbankan Syariah yang mempelajari tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah, dasar hukum diharamkannya riba, dan ilmu ekonomi lainnya. Dari materi perkuliahan yang telah dipelajari dari semester III sampai dengan semester VII, maka menjadi kewajiban bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah mempunyai kesadaran untuk memilih jenis transaksi apa pun yang sesuai dengan prinsip syariah, karena secara tidak langsung


---

<sup>8</sup>Shopee *Paylater*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F), Diakses pada 16 Juli 2022 Pukul 16.49 WIB.

<sup>9</sup>Azwar Hamid, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi Ekonomi Syariah”, *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 05, No. 1 (2019), hal. 159-160.

mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2018 sudah dapat memahami tentang ilmu ekonomi Islam dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Gambar I.1**  
**Hasil Observasi *Online***



Sumber: hasil observasi online melalui google formulir ([https://docs.google.com/forms/d/1x\\_c2ciYMyTwHah0KrfG3KaIP\\_1Epi21DVvrEs82C0So/edi#responses](https://docs.google.com/forms/d/1x_c2ciYMyTwHah0KrfG3KaIP_1Epi21DVvrEs82C0So/edi#responses))

Berdasarkan hasil observasi *online* tentang pengguna *Shopee Paylater* yang dilakukan peneliti terhadap 103 mahasiswa/i perbankan syariah angkatan 2018 UIN SYAHADA Padangsidempuan melalui google formulir sebanyak 58,3% berjumlah 60 mahasiswa/i yang tidak menggunakan *Shopee Paylater* dan 41,7% berjumlah 43 mahasiswa/i merupakan pengguna *Shopee Paylater*. Dari hasil observasi *online* tersebut ternyata penggunaan *Shopee Paylater* sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa perbankan syariah, karena kehadiran *paylater* pada aplikasi *e-commerce* semakin membantu pengguna dalam melakukan transaksi, salah satunya berguna saat melakukan transaksi tanpa

harus memiliki uang tunai pada saat itu juga dan memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi pengguna.<sup>10</sup>

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 antara lain: Pertama, Wenni Sakinah Lubis sebagai pengguna Shopee *Paylater* mengatakan bahwa dengan adanya metode pembayaran *paylater* pada aplikasi tempat dia biasa berbelanja *online* semakin memudahkan dia untuk berbelanja *online* tanpa memikirkan biayanya terlebih dahulu dan cicilan atau angsuran yang ada pada aplikasi tersebut berskala kecil. Kemudian, banyak tawaran-tawaran dari Shopee, seperti *voucher* gratis ongkos kirim.<sup>11</sup> Kedua, Winda Khairani Siregar mengatakan bahwa semenjak dia menggunakan Shopee *Paylater*, dia semakin sering untuk berbelanja *online* dengan menggunakan fitur *paylater*, mulai dari membeli *skincare* hingga pakaian.<sup>12</sup> Ketiga, Sirri Hidayani Lumbantobing mengetahui adanya metode pembayaran *paylater* pada aplikasi Shopee, dan dia mengetahui Shopee *Paylater* dari beberapa temannya. Dia mengatakan Shopee *Paylater* semakin mempermudah penggunaanya dalam berbelanja *online* terutama pada kalangan mahasiswa hal ini juga membantu, sehingga dia tertarik untuk menggunakan Shopee *Paylater*.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Mei Sudarini, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Fitur *Paylater* Pada *E-Commerce*," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hal. 3.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Saudari Wenni Sakinah Lubis, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 13.54 WIB.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Saudari Winda Khairani Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 18 Maret 2022 Pukul 10.55 WIB.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Saudari Sirri Hidayani Lumbantobing, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 20 Maret 2022 Pukul 10.02 WIB.

Banyak mahasiswa menggunakan Shopee *Paylater* ini karena kemudahan berbelanja yang disediakan oleh pihak Shopee, baik dari segi produk, metode berbelanja, maupun metode pembayaran, sehingga terkadang tidak ada niat untuk berbelanja di Shopee, tapi karena tawaran diskon dan biaya kirim mereka akhirnya memutuskan untuk berbelanja. Bagi mahasiswa fitur Shopee *Paylater* ini merupakan salah satu solusi dalam melakukan pinjaman *online* yang memberi berbagai manfaat ketika melakukan transaksi karena tanpa mereka tidak memiliki uang sekali pun mereka tetap bisa berbelanja, karena bisa dibayar bulan depan atau cicilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 UIN SYAHADA Padangsidimpuan banyak yang menggunakan Shopee *Paylater*, meskipun telah diberikan ilmu tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah, dasar hukum diharamkannya riba, dan ilmu ekonomi lainnya. Selain itu, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan Shopee *Paylater* ini, seperti perilaku konsumtif yang berlebihan, manajemen keuangan terganggu, muncul biaya yang tidak disadari, dan identitas diretas. Hal tersebut tidak memengaruhi mereka untuk tidak menggunakan Shopee *Paylater*.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee *Paylater*”**.

---

<sup>14</sup>Agung Hadi Wasita, “Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan dan Privasi Terhadap Penggunaan Shopee *Paylater* di Kalangan Mahasiswa,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2022, hal. 14.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti harus membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian agar hasilnya akurat dan tidak biasa serta pembahasannya juga lebih spesifik, terarah dan lebih mendalam. Selain itu keterbatasan waktu, ilmu dan dana yang dimiliki peneliti juga menjadi salah satu aspek batasan masalahnya. Maka dari itu peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini hanya membahas mengenai “Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam Menggunakan Shopee *Paylater*”.

## **C. Batasan Istilah**

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi berbagai istilah pada penelitian, yaitu:

1. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsangan, sampai rangsangan itu disadari dan dipahami oleh individu sehingga dapat mengenal dirinya sendiri dan keadaan sekitar.<sup>15</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menggunakan Shopee *Paylater*.

---

<sup>15</sup>Joanes J., dkk, *Persepsi & Logik*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2014), hal. 2.

2. Mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang belajar di perguruan tinggi. Untuk menjadi seorang mahasiswa yang siap menempuh pendidikannya untuk menjadi seorang sarjana yang kompeten, maka ia perlu menempera dirinya dalam hal peningkatan kemampuan belajarnya, kearifan dalam bersikap, manajemen waktu, manajemen stress, dan keterampilan dasar lainnya. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.<sup>16</sup> Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mahasiswa/i perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang menggunakan Shopee *Paylater* untuk mengetahui pemahaman mahasiswa dalam menggunakan Shopee *Paylater*.
3. *Paylater* merupakan metode pembayaran berbasis kredit dengan sistem penalangan terlebih dahulu dari perusahaan aplikasi *paylater* atas tagihan pengguna di *merchant*, selanjutnya pengguna akan melakukan pembayaran atas tagihan kepada perusahaan aplikasi *paylater* sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.<sup>17</sup>
4. Shopee *Paylater* merupakan layanan baru yang disediakan oleh *platform e-commerce* Shopee untuk membantu para konsumen membeli barang/jasa dengan pembayaran akan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyedia

---

<sup>16</sup>Yusuf Hadijaya, *Organisasi Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 1.

<sup>17</sup>Dian Maya Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*)," *Jurnal Transformatif*, Vol. 5, No. 2 (2021), hal. 133.

*Paylater*, dan pengguna atau konsumennya dapat membayarnya dengan cara mencicil mulai dari 1 hingga 12 bulan.<sup>18</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana persepsi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam bertransaksi menggunakan Shopee *Paylater*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu: Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam bertransaksi menggunakan Shopee *Paylater*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teori
  - a. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya, memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi bagi kalangan intelektual, akademisi, institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai persepsi mahasiswa perbankan syariah

---

<sup>18</sup>Shadrina Afra Khairunnisa, "Perilaku Konsumtif Penggunaan *Online Shopping* dan Sistem *Paylater* dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 6, No. 1 (2022): hal. 138-139.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menggunakan Shopee *Paylater*.

- b. Sebagai bahan bacaan untuk program studi perbankan syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

## 2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam memilih untuk menggunakan sarana transaksi dengan sistem pembayaran di belakang jenis apapun.
- b. Manfaat praktis yang dimaksud peneliti adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan sebagai wadah dalam pengembangan pemikiran, tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menyalurkan teori-teori yang ada dan yang diperoleh di bangku kuliah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan peneliti untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, dan sistematis. Peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai bahan untuk peneliti dalam penelitian. Seperti pengertian persepsi, *riba*, akad *qard* menurut hukum Islam, *Paylater*, dan Shopee *Paylater*.

BAB III METODE PENELITIAN yang berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV HASIL PENELITIAN yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan keterbatasan penelitian.

Bab V PENUTUP yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang diberikan peneliti kepada pembaca mengenai hasil penelitiannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Persepsi

###### a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi sebagai bagian dari proses kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang, dari pandangan orang pada titik tertentu, lalu orang tersebut mengkreasikan hal yang dipandangnya untuk dunianya sendiri, kemudian orang tersebut mencoba mengambil keuntungan untuk kepuasannya.<sup>19</sup>

Pengertian persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.<sup>20</sup> Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang

---

<sup>19</sup>Afifah Harisah dan Zulfitriia Masiming, "Persepsi Manusia terhadap Tanda, Simbol dan Spasial," *Jurnal SMARTek*, Vol. 6, No. 1 (2008), hal. 30.

<sup>20</sup>Pengertian Persepsi, <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 09 Agustus 2022 Pukul 15.55 WIB.

dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.<sup>21</sup> Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang memersepsikan terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif.

Persepsi dapat dijelaskan sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Ali Hasan menjelaskan bahwa persepsi adalah proses individu memilih dan memaknai masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran, memiliki makna tertentu dan dapat dirasakan melalui perhatian.<sup>22</sup> Menurut Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan yang merupakan suatu proses dengan diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.<sup>23</sup> Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam

---

<sup>21</sup>Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hal. 11.

<sup>22</sup>Muhammad Isa, *Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Pengurus Masjid terhadap Perbankan Syariah*, (Padangsidempuan: LPPM IAIN Padangsidempuan, 2018), hal. 7-8.

<sup>23</sup>Andiyono, *Pertanian Indonesia Persepsi dan Resiko*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hal. 12.

tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya dan menghasilkan suatu tanggapan.

#### b. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:<sup>25</sup>

##### 1) Objek yang Dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

##### 2) Alat Indra, Syaraf, dan Pusat Susunan Syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat

---

<sup>24</sup>Sry Lestari, "Persepsi Konsumen dalam Keputusan Pembelian terhadap Produk-Produk Olahan Salak (Studi Kasus UD. SALACCA)," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 114.

<sup>25</sup>Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Sulawei Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018), hal. 80-82.

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motorik.

### 3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

#### c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi antara lain:<sup>26</sup>

##### 1) Faktor Internal

- a) Pengalaman;
- b) Kebutuhan saat itu;
- c) Nilai-nilai yang dianutnya;
- d) Ekspektasi atau pengharapannya.

##### 2) Faktor Eksternal

- a) Tampilan Produk;
- b) Sifat-sifat stimulus;
- c) Situasi lingkungan.

---

<sup>26</sup>Prasetijo, dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 56.

#### d. Jenis-Jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:<sup>27</sup>

##### 1) Persepsi Visual

Persepsi visual adalah persepsi yang dapat dari indra penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indra yang digunakan adalah mata. Melalui indra penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.

##### 2) Persepsi Auditori

Persepsi auditori adalah persepsi yang didapatkan dari indra pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini terutama dilakukan oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indra pendengaran seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

##### 3) Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indra kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek dari lingkungan sekitarnya. Sehingga

---

<sup>27</sup>Mila Dahlia, "Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)," *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019), hal. 26-27.

seseorang dapat membedakan antara kain yang kasar dan halus dari tekstur atau permukaan kain yang disentuh.

#### 4) Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman adalah persepsi yang didapat dari indra penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sensor terpesialisasi pada rongga hidung *vertebrata* dengan analog sel sensor pada antena *invertebrate*.

#### 5) Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa yang didapat dari indra pengecapan yaitu lidah. Indra ini merujuk pada kemampuan mendeteksi atau rasa suatu zat seperti makanan atau racun.

## 2. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa yaitu *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba merupakan penambahan atas harta pokok, tanpa adanya suatu padanan atau transaksi penyeimbang yang dibenarkan syariah atas penambahan itu. Maksud transaksi penyeimbang ini adalah transaksi

bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil.<sup>28</sup>

Riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat sudah jatuh tempo. Para ulama klasik hingga ulama modern menemukan *illat* dari kata riba adalah tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dikembalikan.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum Riba

##### 1) Q.S. An-Nisa Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang

<sup>28</sup>Azwar Hamid, “Konsumsi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Mashrif*, Vol. 5, No. 2 (2017), hal. 6.

<sup>29</sup>Ahmatnijar, “Riba dan Bank Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir”, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 32.

merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya, dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil seperti melalui penipuan atau sogok menyogok dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka, yakni siksa yang pedih di akhirat kelak.<sup>30</sup>

## 2) Hadits Riwayat Muslim

عن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومءكله  
وكتبه وشاهد يه وقال سواه (رواه  
مسلم)

“Dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW. mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)”. (HR. Muslim)

## c. Macam-Macam Riba

Adapun macam-macam riba diantaranya yaitu:<sup>31</sup>

### 1) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penambahan harta atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harta utang) terhadap berbeda jenis

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 655.

<sup>31</sup>Putri Nova Khairunnisa, “Etika Bisnis dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar”, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 02 (2019), hal. 196-197.

yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang ditakar ditimbang.

2) Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan sejenis, berlebihan timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

3) Riba *Qard*

Riba *qard* adalah utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Riba *qard* sama dengan riba *fadhl*, hanya saja riba *fadhl* kelebihan terjadi ketika *qard* berkaitan dengan waktu yang diundur.

4) Riba *Yad*

Riba *yad* adalah berpisah dari tempat akad sebelum timbang diterima. Ibnu Qayyim mengatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbang terima. Dua orang yang bertukar barang atau jual beli pisah sebelum timbang diterima disebut riba *yad*.

### 3. Akad *Qard* Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian *Qard*

*Qard* atau *iqard* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama).<sup>32</sup> Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur), memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtariḍ*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>33</sup>

#### b. Dasar Hukum *Qard*

##### 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ  
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
تَرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan

<sup>32</sup>Herry Suttanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal. 215.

<sup>33</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 342.

(rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 245)<sup>34</sup>

Kata meminjamkan dan pinjaman pada ayat ini adalah terjemahan dari kata *qard* yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Dari tinjauan bahasa Al-Qur’an, kata tersebut pada mulanya bermakna memotong sesuatu. Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu disini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal. Dan makna meminjamkan kepada Allah yaitu Allah mengumpamakan, pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.<sup>35</sup>

## 2) Hadis Riwayat Muslim:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي  
 عَوْنِ أَخِيهِ

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya.”

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Qur’an Al Qosbah, 2020), hal. 39.

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 528-529.

3) Hadis Riwayat Ibnu Hibban dan Al Thabrani:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا  
: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ  
(٣٥٤) وَالطَّبْرَانِيُّ (٦٧١٩))

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qard* delapan belas kali.” (HR. Ibnu Hibban (354) dan Al Thabrani (6719))

4) Ijma’

Para ulama setuju bahwa utang-piutang itu diperkenankan, persetujuan ini berdasarkan pada karakter manusia yang tidak mampu hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh sebab itu, utang-piutang merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia di dunia. Islam merupakan agama yang amat memperhitungkan seluruh keperluan penganutnya.<sup>36</sup>

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang *Qard*

**Pertama : Ketentuan Umum *Qard***

1. *Qard* (utang-piutang) itu berupa pinjaman yang diberikan kepada *muqtariḍ* atau nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *qard* harus wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima pada waktu yang sudah disepakati bersama.
3. Pembiayaan administrasi diberikan kepada pihak nasabah.

---

<sup>36</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 59-60.

4. LKS bisa saja meminta jaminan pada nasabah apabila dipandang perlu.
5. Nasabah *qard* diperbolehkan untuk memberikan tambahan (sumbangan) kepada LKS selama tidak terikat janji dalam akad.
6. Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati baik sebagian atau seluruh dan LKS telah mengkonfirmasi bahwa nasabah tidak mampu, maka LKS dapat:
  - a. Memberikan perpanjangan waktu pengembalian atau
  - b. Menghapus kewajiban mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya.

#### **Kedua : Sanksi**

1. Apabila nasabah berniat tidak mengembalikan kewajibannya untuk membayar bukan karena tidak mampu baik itu sebagian atau seluruh, maka LKS akan menjatuhkan sanksi terhadap nasabah.
2. Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 adalah diambilnya barang jaminan.
3. Apabila barang jaminan tidak mencukupi atau menutupi pengembalian, maka nasabah tetap harus mengembalikan seluruh kewajibannya secara penuh.

#### **Ketiga : Sumber Dana**

Dana *qard* bersumber dari:

Sebagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan dari lembaga yang mempercayakan penyaluran sumbangannya kepada LKS baik dari lembaga individu atau lembaga lain.

#### **Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini akan berlaku dengan ketentuan pada tanggal yang sudah ditetapkan, apabila nanti terdapat kekeliruan maka fatwa ini akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Qard*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qard* memiliki rukun-rukun ulama, antara lain:<sup>38</sup>

- 1) *Muqrid* (pemilik barang);
- 2) *Muqtarid* (yang mendapat barang atau pinjaman);
- 3) *Sighat* (ijab dan kabul);
- 4) *Qard* (barang yang dipinjamkan).

---

<sup>37</sup>Dewan Syariah Nasional, “Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*”, <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/al-qardh>, Diakses pada 29 Mei 2022 Pukul 13.22 WIB.

<sup>38</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, hal. 62.

Sementara untuk syarat *qard* yaitu:<sup>39</sup>

- 1) *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qard* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.

#### 4. *Paylater*

##### a. Pengertian *Paylater*

*Paylater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform fintech* saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce ticketing* liburan hingga *marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja. Fitur *Paylater* adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di *platformnya* yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa.

Fasilitas “beli sekarang, bayar belakangan” pun dapat dipakai untuk *travelling*, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya. *Paylater* yang biasanya ada di situs-situs *e-commerce*, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik.

---

<sup>39</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 223.

Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan cepat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, dan bisa memanfaatkannya kapan pun dan dimana pun. *Paylater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di *merchant* setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Dalam penggunaan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP. Selain itu, juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara *online*.<sup>40</sup>

b. Keuntungan Penggunaan *Paylater*

Keuntungan dalam menggunakan *paylater* diantaranya yaitu:<sup>41</sup>

1) Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis

Metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gaji. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga

---

<sup>40</sup>In Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hal. 426.

<sup>41</sup>In Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, hal. 428.

cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.

## 2) Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)

Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi tenor *paylater* di berbagai *e-commerce* maupun *e-wallet* yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa *e-commerce* hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.

## 3) Banyak Promo Menarik

Semakin maraknya perkembangan fitur *Paylater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

### c. Risiko *Paylater*

Terdapat lima risiko yang perlu diketahui sebelum menggunakan *paylater*, antara lain:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Agung Hadi Wasita, "Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan dan Privasi Terhadap Penggunaan Shopee *Paylater* di Kalangan Mahasiswa," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2022), hal. 14-15.

### 1) Perilaku Konsumtif yang Berlebihan

Dengan kemudahan yang dimiliki fitur ini, pengguna dapat terdorong untuk impulsif secara tidak sadar. Apabila seperti itu, pengguna dapat membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

### 2) Muncul Biaya yang Tidak Disadari

Saat memilih metode pembayaran *Paylater*, maka terdapat biaya yang langsung aktif seperti biaya berlangganan, biaya cicilan, dan biaya lain yang berbeda dari setiap aplikasi. Biaya tersebut mungkin akan memberatkan saat pembayaran tagihan.

### 3) Manajemen Keuangan Terganggu

Penggunaan fitur ini saat membeli barang dari berbagai aplikasi dapat mengganggu manajemen keuangan pribadi akibat banyaknya cicilan yang perlu dibayar. Selain itu, dana yang sudah disisihkan untuk membayar *paylater* juga dapat terpakai untuk keperluan mendadak sehingga timbul risiko mampu membayar yang tinggi.

### 4) Tunggakan dapat Mengganggu Skor Kredit

Tunggakan yang terjadi saat menggunakan *Paylater* akan berakibat pada catatan reputasi kredit yang menjadi buruk. Hal ini akan menyebabkan pengguna ditolak saat pengajuan kredit lainnya.

## 5) Identitas Diretas

Sistem keamanan akan terus memiliki risiko untuk diretas walaupun perusahaan aplikasi tersebut telah menyiapkan keamanan yang tinggi. Para penjahat *cyber* dapat meretas database akun transaksi pengguna dan menyalahgunakannya untuk yang tidak bertanggung jawab.

## 5. Shopee *Paylater*

### a. Sejarah Singkat Shopee

Shopee adalah *platform* belanja *online* yang berdiri pada pertengahan februari 2015 di Singapura. Pendiri Shopee adalah Forrest Li, seorang pria kelahiran China yang terinspirasi oleh Steve Jobs. bersama Chris Feng, Forrest Li mendirikan Shopee yang berhasil melambungkan namanya ke daftar tokoh teknologi Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, Shopee langsung berekspansi ke Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tahun pertama, Shopee telah beroperasi di 7 negara berbeda.<sup>43</sup>

Shopee merupakan *marketplace* jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk

---

<sup>43</sup>Sejarah Shopee, <https://www.teknovidia.com/profil-sejarah-shopee/>, Diakses pada 08 April 2022 Pukul 23.00 WIB.

memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.

b. Jenis Produk yang Ditawarkan oleh Shopee

Adapun jenis produk yang ditawarkan oleh Shopee sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Kecantikan;
- 2) Pakaian Pria dan Wanita;
- 3) *Handphone* dan Aksesoris;
- 4) Komputer dan Aksesoris;
- 5) Perlengkapan Rumah;
- 6) Makanan dan Minuman;
- 7) Pulsa, Tagihan, dan Tiket;
- 8) Perlengkapan Bayi dan Anak;
- 9) Sepatu Pria dan Wanita;
- 10) Tas Pria dan Wanita;
- 11) Kesehatan;
- 12) Fotografi;
- 13) Perlengkapan Olahraga;
- 14) Elektronik; dan
- 15) Sepatu Wanita dan Pria dan masih banyak lainnya.

---

<sup>44</sup>Eka Septiana Sulistiyawati, Anna widayani, “*Marketplace* Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar,” *Jurnal Pemasaran*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 135.

c. Metode Pembayaran yang Ada di Shopee

Adapun cara praktis pada Shopee melakukan pembayaran, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Kartu Kredit / Debit *Online*;
- 2) Indomaret;
- 3) Alfamart/Alfamidi;
- 4) Transfer Bank;
- 5) Pembayaran Kredivo;
- 6) Shopee *Pay*;
- 7) Shopee *Paylater*; dan
- 8) COD (*Cash On Delivery*).

Di Shopee untuk pembayaran via transfer bank sangat mudah karena ada sistem pengecekan otomatis, pembeli tidak perlu unggah bukti transfer. Sedangkan pembayaran Shopee *Paylater* adalah layanan fitur terbaru yang diberikan Shopee untuk memberikan pinjaman ke pengguna hingga Rp. 750.000. Memberikan pembeli kemudahan untuk beli sekarang bayar nanti hingga pada tanggal 5 bulan depan dengan fasilitas cicilan 1, 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.<sup>46</sup>

d. Shopee *Paylater*

Shopee *Paylater* adalah salah satu *fintech* legal P2P *lending* yang sudah terdaftar di OJK dan mempunyai tujuan memberikan layanan finansial kepada setiap konsumen dengan memanfaatkan teknologi

---

<sup>45</sup>Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee *Paylater*," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 22.

<sup>46</sup>Tim Shopee, *Ketentuan Umum*, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3001>, Diakses pada 11 April 2022 Pukul 11.19 WIB.

*online. Fintech* legal yang berada di bawah PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan yang bisa memudahkan para pemilik toko *online* untuk mendapatkan dana pinjaman. Kehadiran Shopee *Paylater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di Shopee saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna Shopee tergantung pada perjanjian yang tidak umum. Shopee *Paylater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.<sup>47</sup>

Shopee *Paylater* merupakan sebuah fitur layanan alat pembayaran yang disediakan untuk para pengguna aplikasi Shopee. Shopee *Paylater* adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan.<sup>48</sup> Dengan mengaktifkan Shopee *Paylater*, pengguna aplikasi Shopee dapat melakukan transaksi barang tanpa harus membayarnya terlebih dahulu. Terkait dengan limit kredit yang tersedia cukup beragam, semakin sering pengguna tersebut berbelanja di Shopee maka akan semakin besar kemungkinan naiknya limit Shopee *Paylater* yang mereka punya.<sup>49</sup> Adapun cara mengaktifkan Shopee *Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari *marketplace* Shopee, antara lain:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee *Paylater*," hal. 23.

<sup>48</sup>Selvy Diana Putri, "Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Menggunakan *Fintech Payment (Paylater)* pada Shopee," *Skripsi*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022), hal. 23.

<sup>49</sup>Ismawati Septiningsih, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater*," *Jurnal Global Citizen*, Vol. X, No. 2 (2021), hal. 25.

<sup>50</sup>Cara mengaktifkan Shopee *Paylater*, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-SPayLater-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F>, Diakses pada 10 Agustus 2022 Pukul 10.50 WIB.

- 1) Klik tab Saya pada halaman utama aplikasi Shopee, kemudian pilih Shopee *Paylater*;
- 2) Klik Aktifkan Sekarang;
- 3) Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan;
- 4) Unggah foto KTP dengan menggunakan kamera belakang, kemudian klik tanda centang;
- 5) Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan;
- 6) Kemudian verifikasi wajah;
- 7) Tunggu verifikasi diterima;
- 8) Setelah mengikuti cara diatas, maka Shopee *Paylater* berhasil diaktifkan. Selanjutnya peggungan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Rizki Runditya Waiz Alkhoiri, (Skripsi, Universitas Matana, Tangerang, 2022)	Persepi Generasi Milenial terhadap Minat Beli Menggunakan Metode Pembayaran Shopee <i>Paylater</i>	Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap minat milenial menggunakan Shopee <i>Paylater</i> . Persepsi manfaat memiliki pengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap minat milenial menggunakan

			Shopee <i>Paylater</i> . Persepsi keamanan memiliki pengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap minat milenial menggunakan Shopee <i>Paylater</i> .
2.	Hisny Fajrussalam, dkk, (Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 2, 2022)	Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Paylater</i> Dalam <i>Online Shopping</i>	Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pendapat mengenai hukum <i>Paylater</i> , yaitu membolehkan (mubah) dan mengharamkannya. Dari 36 responden dimana sebanyak 48.5% menyatakan bahwa hukum penggunaan <i>Paylater</i> dalam islam yaitu mubah, 18.5% menyatakan hukumnya haram, 18% menyatakan tidak tahu, 3% menyatakan yaitu ragu, dan 3% menyatakan tidak paham.
3.	Agung Hadi Wasita, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2022)	Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan dan Privasi Terhadap Penggunaan Shopee <i>Paylater</i> di Kalangan Mahasiswa	Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Minat perilaku penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem sesungguhnya. Persepsi biaya berpengaruh negatif terhadap minat perilaku penggunaan. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan dan privasi tidak berpengaruh positif terhadap minat perilaku.
4.	Desak Putu Seri Noviani,	Determinan Minat Penggunaan	Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan

	(Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2022)	Pinjaman <i>Online</i> Shopee <i>Paylater</i> di Kabupaten Buleleng	bahwa secara parsial persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman <i>online</i> Shopee <i>Paylater</i> di Kabupaten Buleleng. Sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat penggunaan pinjaman <i>online</i> Shopee <i>Paylater</i> di Kabupaten Buleleng.
5.	Nurwahyu Ilahi, (Jurnal Ilmiah Ilmu-Sosial, Universitas Hasanudidin, Makassar, Vol. 5, No. 1, 2022)	“Beli Sekarang Bayar Nanti”: Mahasiswi, <i>Spay Later</i> , dan Pandemi Covid-19	Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja <i>online</i> melalui <i>Spay Later</i> semakin meningkat disaat pandemi covid-19. Penggunaan <i>Spay Later</i> yang paling banyak adalah mahasiswi. Namun penggunaan <i>Spay Later</i> ini memiliki dampak terhadap penggunanya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah dalam berbelanja adanya penghematan tenaga dan waktu, karena mereka tidak perlu keluar rumah. Sementara dampak negatifnya adalah timbulnya kekhawatiran pada mahasiswi ketika jatuh tempo mendekat, namun belum mendapatkan kiriman dari orang tua. Dengan demikian mereka tidak saja harus membayar harga barang, tapi juga membayar denda. Dampak negatif lainnya adalah kecenderungan untuk berperilaku konsumtif.

6.	Selvy Diana Putri (Skripsi, Universitas Bung Hatta Padang, 2022)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Menggunakan <i>Fintech Payment (Paylater)</i> pada Shopee (Studi kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang)	Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan <i>fintech payment (Paylater)</i> pada Shopee. Kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan <i>fintech payment (Paylater)</i> pada Shopee. Risiko berpengaruh positif terhadap minat menggunakan <i>fintech payment (Paylater)</i> pada Shopee. Dimana variabel kemudahan dan variabel risiko memiliki pengaruh paling dominan terhadap minat menggunakan <i>fintech payment (Paylater)</i> pada Shopee.
7.	Muhammad Afif Hibban dan Fitriani Nur Utami (Jurnal e-Proceeding of Management, Universitas Telkom Indonesia, Bandung, Vol. 9, No. 2, 2022)	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keamanan terhadap Niat Menggunakan <i>Shopee Paylater</i> di Jakarta	Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap niat menggunakan serta persepsi keamanan, dan persepsi kemudahan dan keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan <i>Shopee Paylater</i> .

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini antara lain sebagai berikut:

Perbedaan penelitian Muhammad Rizki Runditya Waiz Alkhoiri dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh persepsi generasi milenial terhadap minat beli menggunakan metode

pembayaran Shopee *Paylater* dan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat dan persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian Hisny Fajrussalam, dkk dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap *Paylater* dalam *online shopping*, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan minat mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater*. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Perbedaan penelitian Agung Hadi Wasita dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi biaya, persepsi manfaat, dan persepsi keamanan dan privasi terhadap penggunaan Shopee *Paylater* di kalangan mahasiswa dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat dan persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian Desak Putu Seri Noviani dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui determinan minat penggunaan pinjaman *online* Shopee *Paylater* di Kabupaten Buleleng dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, sedangkan peneliti

bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat dan persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian Nurwahyu Ilahi dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut berfokus pada bagaimana mahasiswi tertarik untuk berbelanja menggunakan Shopee *Paylater* dan bagaimana dampaknya sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat dan persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater*. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan antara penelitian Selvy Diana Putri dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas dari segi pengaruh literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhadap minat menggunakan Shopee *Paylater* dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti membahas tentang persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Persamaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu mahasiswa.

Perbedaan penelitian Muhammad Afif Hibban dan Fitriani Nur Utami dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap niat menggunakan pada Shopee *Paylater* di Jakarta dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti membahas tentang

bagaimana persepsi dan minat mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dan menggunakan metode kualitatif.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada 24 Agustus 2022 sampai 22 Desember 2022.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grup, *interview* secara mendalam, dan observasi berperan, serta dalam mengumpulkan data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>51</sup> Berkaitan dengan hal ini, dimana peneliti menggambarkan fakta berupa persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dengan cara sistematis sehingga tergambar dengan baik dan mudah dipahami.

### **C. Subjek Penelitian**

Untuk mendapatkan data atau informasi, peneliti menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan

---

<sup>51</sup>Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No. 1 (2018), hal. 16.

dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat. Adapun subjek penelitian ini yaitu mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang menggunakan Shopee *Paylater* yang sudah ditetapkan dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah salah satu tata cara dalam pengambilan sampel dari sesuatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini merupakan metode *non probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama).<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan *snowball sampling* dikarenakan populasi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 FEBI UIN SYAHADA yang menggunakan Shopee *Paylater* tidak diketahui dengan jelas. Sehingga penggunaan metode dengan *snowball sampling* dianggap lebih efektif, efisien, dan lebih akurat. Proses pengumpulan data dari informan tidak memiliki batasan jumlah informan, namun proses pengumpulan data dari informan dihentikan jika telah ditemui kejenuhan data dan kesamaan jawaban yang berulang-ulang. Pada penelitian ini diperoleh data 50 informan yang dijadikan subjek penelitian.

---

<sup>52</sup>Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel *Purposive* dan *Snowball Sampling*", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1 (2021), hal. 35.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian atau data yang asli didapatkan oleh peneliti yang berasal dari objek penelitian.<sup>53</sup>

Data ini diperoleh dari informan melalui angket pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berjumlah 50 informan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, lampiran, web, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di *publish* maupun tidak *publish* secara umum. Untuk penelitian ini data diperoleh dari sejumlah mahasiswa, Kasubbag Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dokumen, buku-buku, jurnal penelitian dan artikel yang berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

---

<sup>53</sup>Riani Ade, dkk, "IAIN Padangsidempuan *Students Perceptions Of Internet Banking service Security In Islamic Banking Transactions*", *Journal Of Sharia Banking*, Vol. 3, No. 1 (2022), hal. 100.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan, wawancara, kuesioner (angket), dan dokumentasi.<sup>54</sup>

#### 1. Observasi

Observasi pada dasarnya merupakan proses sistematis dalam mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang di amati oleh peneliti.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan observasi pasif dimana peneliti mengamati langsung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta mengamati bagaimana persepsi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menggunakan Shopee *Paylater* ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 224-225.

<sup>55</sup>Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bandung: In Media, 2014), hal. 118.

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>56</sup>

### 3. Angket

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seseorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam angket terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden.<sup>57</sup> Angket dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater*. Angket dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ada secara tertulis dan ada melalui google formulir kepada mahasiswa/i perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan angkatan 2018 yang berjumlah 50 informan.

### 4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lainnya.<sup>58</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, pada saat melakukan wawancara, penyebaran angket dan pengamatan ke lokasi penelitian.

---

<sup>56</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 170.

<sup>57</sup>Zainal A, *Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, (Depok: Fasilkom Universitas Indonesia, 2007), hal. 86.

<sup>58</sup>Jusuf Soewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 160.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat melakukan penyebaran angket, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan Persepsi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam menggunakan Shopee *Paylater*. Bila jawaban informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman, setelah peneliti melakukan pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*).<sup>59</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh si peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 246.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dan yang paling sering digunakan pada penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>60</sup>

### 3. Verifikasi (*Conclusion*)

Langkah ketiga ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikarenakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung penelitian ini.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah:<sup>61</sup>

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data, hal ini dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 134-137.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 460.

Dan membandingkan memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda seperti perbandingan hasil pengamatan dengan wawancara yakni perbandingan apa yang dikatakan baik secara umum maupun pribadi.

2. Triangulasi Metode adalah usaha memeriksa keabsahan data atau usaha memeriksa temuan peneliti, yakni keabsahan data yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan observasi serta menggunakan bahan referensi dimana adanya pendukung untuk memberikan bukti data yang ditemukan peneliti.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

1. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

a. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

**Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menetapkan IAIN Padangsidimpuan bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (SYAHADA) Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya. Secara histori, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki perguruan akar sejarah dengan

Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan.<sup>62</sup>

Selama kurang 24 tahun berjalan, kemudian Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan berubah menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Maka turunlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi

---

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, 2018), hal. 1.

dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidempuan beralih secara resmi menjadi IAIN Padangsidempuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor pertamanya adalah Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

Dengan demikian, IAIN Padangsidempuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.<sup>63</sup>

b. Visi dan Misi UIN SYAHADA Padangsidempuan

1) Visi

Menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memimiliki paradigma keilmuan teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Inaniah, Al-Kauniyah*).

2) Misi

a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keIslaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (*Al-*

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun, *Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2018), hal. 3-4.

*Ilahiyah, Al-Inaniah, Al-Kauniyah*) yang dapat menyahuti tantangan global.

- b) Mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keIslaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris.
  - c) Menginternalisasikan nilai-nilai keIslaman, kemoderenan, keIndonesiaan, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
  - d) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - e) Membangunkan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial, keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ditingkat regional, nasional dan internasional.
  - f) Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam bertaraf internasional.
- c. Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan

Tujuan UIN SYAHADA Padangsidempuan adalah:

- 1) Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keIslaman, keIndonesiaan, kearifan lokal yang interaktif dan interkonektif/multidisipliner; dan
- 2) Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good intitute governance*) dan budaya yang baik (*good institute*

*culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.<sup>64</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdiri pada tahun 2013. Berdirinya FEBI bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negeri Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 122.

Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459.

Mulai peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya IAIN Humas IAIN PSP, Padangsidimpuan

---

<sup>64</sup>Humas IAIN PSP, Visi Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan, <https://www.iainpadangsidimpuan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>, Diakses pada 11 Oktober 2022, Pukul 09.25 WIB.

dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

FEBI merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab tiga fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari jurusan yang ada ketika masih dibawah bendera STAIN Padangsidimpuan.<sup>65</sup>

a. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Tabel IV.1**  
**Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

No.	Jabatan	Nama
1.	Dekan	Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
3.	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan	Dr. Rukiah, S.E., M.Si
4.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Dra. Replita, M.Si
5.	Ketua Prodi Perbankan Syariah	Nofinawati, M.A
6.	Sekretaris Prodi Perbankan Syariah	Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
7.	Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Delima Sari Lubis, M.A
8.	Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah	Rini Hayati Lubis, M.P

<sup>65</sup>Ade Ariani, "Persepsi Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Tentang Keamanan Layanan Internet *Banking* dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)), 2021, hal. 49-50.

9.	Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah	Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
10.	Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah	Azwar Hamid, M.A
11.	Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Syariah	Sry Lestari, M.Si
12.	Ketua Prodi Akuntansi Syariah Syariah	Sarmiana Batubara, M.A
13.	Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah Syariah	Ihdi Aini, M.E
14.	Staff Laboratorium	Ferri Alfadri, M.E

*Sumber: Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

b. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1) Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah*) dan berperan aktif di tingkat internasional.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris.
- b) Meningkatkan kualitas penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris.
- c) Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris.

- d) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
- e) Membangun sistem manajemen dengan tata kelola dan budaya mutu yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
- 3) Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera.
- 4) Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 5) Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>66</sup>

d. Program Studi

- 1) Program Studi Perbankan Syariah

Visi:

---

<sup>66</sup>Humas FEBI IAIN PSP, Visi Misi dan Tujuan FEBI IAIN Padangsidimpuan, <http://febi.iain-padangsidimpuan.ac.id/visi-dan-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/>, Diakses pada 11 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB.

Terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian di bidang perbankan syariah berbasis teoantropoekosentris dan berkontribusi di tingkat internasional.

Misi:

- a) Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu perbankan syariah yang berbasis teoantropoekosentris.
- b) Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
- d) Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu perbankan syariah.

Tujuan:

- a) Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
- b) Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang perbankan syariah.

- c) Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
  - d) Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.<sup>67</sup>
- 2) Program Studi Ekonomi Syariah;
  - 3) Program Studi Manajemen Keuangan Syariah;
  - 4) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah;
  - 5) Program Studi Akuntansi Syariah.
- e. Data Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018

**Tabel IV.2**  
**Data Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2018**

Tahun	Jumlah Mahasiswa Aktif
2018	283

*Sumber: Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai: persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater*. Berdasarkan hasil penelitian melalui angket yang dibagikan secara langsung dan melalui google formulir

---

<sup>67</sup>Humas FEBI IAIN PSP, Visi, Misi dan Tujuan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan, <http://febi.iain-padangsidimpuan.ac.id/program-studi-perbankan-syariah/>, Diakses pada 11 Oktober 2022 Pukul 13.05 WIB.

yang dilakukan kepada mahasiswa/i perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berjumlah 50 informan.

Persepsi seseorang dapat dilihat dari usaha dan individu untuk memahami serta memberikan nilai atau pemikiran terhadap suatu kejadian yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan minat dan pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 UIN SYAHADA dalam menggunakan Shopee *Paylater* sebagai salah satu *marketplace* yang sistem pembayarannya berkembang melalui *financial technology*. Penggunaan Shopee *Paylater* pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 UIN SYAHADA sudah cukup luas.

1. Apakah prosedur dalam pendaftaran Shopee *Paylater* tidak sulit?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berjumlah 50 informan, 100% menyatakan bahwa prosedur dalam pendaftaran Shopee *Paylater* tidak sulit.

Syakilah, dkk, menyatakan prosedur Shopee *Paylater* sangat mudah hanya mencantumkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor orang terdekat selanjutnya mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan dan mengisi data yang diminta seperti identitas diri.<sup>68</sup>

2. Apakah Anda sudah lama menjadi pengguna Shopee *Paylater*?

---

<sup>68</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Syakilah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 70% menyatakan sudah lama menjadi pengguna Shopee *Paylater* sekitar 1-2 tahun.

Dan 30% menyatakan sudah lama menjadi pengguna Shopee *Paylater* sekitar 3-5 bulan.

3. Berapa kali Anda menggunakan fitur Shopee *Paylater* dalam sebulan?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 60% menyatakan menggunakan fitur Shopee *Paylater* hanya 1-2 kali dalam sebulan.

Dan 40% menyatakan menggunakan fitur Shopee *Paylater* hanya 3-5 kali dalam sebulan.s

4. Apakah *fintech* legal seperti Shopee *Paylater* merupakan solusi dalam kebutuhan *financial* mahasiswa?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* merupakan solusi dalam kebutuhan *financial* mahasiswa dengan alasan tertentu.

Ayu Ramadhani Dalimunthe, dkk, menyatakan Shopee *Paylater* merupakan solusi dalam kebutuhan *financial* mahasiswa karena dengan

adanya Shopee *Paylater* mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja dengan sistem pembayaran bisa dibayar bulan depan atau dengan cicilan.<sup>69</sup>

5. Apakah dalam penggunaan Shopee *Paylater* banyak penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee *Paylater* tersebut?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100% menyatakan bahwa dalam penggunaan Shopee *Paylater* banyak penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee tersebut yaitu:

Mutiara Nauli, dkk, menyatakan bahwa banyak penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee seperti: banyaknya diskon, potongan harga yang sangat murah, *big sale*, *cashback*, promo menarik disetiap bulannya, *voucher* gratis ongkos kirim (ongkir), dan semakin sering dipakai Shopee *Paylater* dan tepat waktu dibayar semakin besar limit yang diberikan.<sup>70</sup>

6. Apakah fitur Shopee *Paylater* memberikan banyak keuntungan?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 88% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* memberikan banyak keuntungan dengan berbagai alasan tertentu.

Rahimah Simanjuntak, dkk, menyatakan bahwa keuntungannya yaitu banyak gratis ongkir, dapat dilakukan dengan cicilan, harga lebih murah daripada toko *offline* walaupun harus menunggu, dan tidak ada bunga jika

---

<sup>69</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Ayu Ramadhani Dalimunthe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 15 Desember 2022.

<sup>70</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Mutiara Nauli, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

pengguna membayar pada bulan depannya tetapi hanya dikenakan biaya penanganan dan biaya layanan saja.<sup>71</sup>

Sedangkan Romaito Sitompul menyatakan bahwa sesuai dengan pengalaman pribadi saya, saya pernah lewat jatuh tempo pembayaran 7 hari, dan setiap harinya pihak Shopee terus menghubungi saya dan nomor orang terdekat yang saya cantumkan pada saat mendaftar yaitu nomor adik saya, dia juga dihubungi pihak Shopee, kemudian akhirnya saya membayar tagihan saya, tetapi tidak dikenakan denda, total tagihan saya tetap tanpa ada uang denda karena jatuh tempo. Jadi hal ini termasuk menguntungkan saya juga.<sup>72</sup>

12% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak memberikan banyak keuntungan dengan berbagai alasan tertentu.

Manja Agustina Munthe menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak memberikan banyak keuntungan karena contoh pengalaman saya begini, kalau tidak dibayar tepat waktu kita sudah diperingati, tidak ada dispensasi dan paling penting dendanya besar untuk telat sehari saja hampir kena Rp 10.000/hari.<sup>73</sup>

Sedangkan Fitriyani Rambe, dkk, menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak memberikan banyak keuntungan karena sistem pembayaran pada Shopee *Paylater* masih terdapat bunga dan itu membuat kita rugi apalagi jika kita memakai sistem cicilan atau sampai jatuh tempo pembayaran. Kemudian dengan banyaknya tawaran-tawaran menarik itu bisa membuat kita boros, karena ketika kita tidak ingin membeli barang tersebut tapi karena harganya murah, ada *cashback* jika kita membelinya, hal ini bisa mengubah keputusan kita dari yang tidak ingin membeli jadi memutuskan untuk membeli.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Rahimah Simanjuntak, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

<sup>72</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Romaito Sitompul, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

<sup>73</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Manja Agustina Munthe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

<sup>74</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Fitriyani Rambe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

7. Apakah dengan menggunakan Shopee *Paylater* menjadikan Anda sebagai pengguna loyal?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 60% menyatakan bahwa dengan menggunakan Shopee *Paylater* tidak menjadikan dirinya sebagai pengguna loyal karena alasan tertentu.

Rosiani, dkk, menyatakan bahwa tidak menjadikan mereka sebagai pengguna loyal Shopee *Paylater* karena mereka merupakan pengguna baru, mereka hanya menggunakan Shopee *Paylater* jika dalam situasi mendesak, dan hanya membeli kebutuhan saja. Selain itu, status kita sebagai mahasiswa perbankan syariah seharusnya menghindari *paylater* karena selain sistem bunga yang diterapkan, banyak kerugian yang dirasakan juga.<sup>75</sup>

40% menyatakan bahwa dengan menggunakan Shopee *Paylater* menjadikan dirinya sebagai pengguna loyal karena alasan tertentu.

Laylia Anggraini, dkk, menyatakan bahwa mereka menjadi pengguna loyal Shopee *Paylater* karena termasuk pengguna yang kalau nyaman dengan satu hal itu, akan menjadi loyal dan menetap menggunakannya, kemudian sering berbelanja *online* pada fitur tersebut bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah.<sup>76</sup>


Hal ini diperkuat dengan bukti transaksi salah satu pengguna loyal Shopee *Paylater* yang sering melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran *paylater* untuk membeli berbagai jenis barang yang menurut peneliti tergolong pada keinginan bukan kebutuhan, sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Rosiani, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

<sup>76</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Laylia Anggraini, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 20 Desember 2022.

**Gambar IV.1**  
**Transaksi Pengguna Loyal Shopee *Paylater***



8. Apakah Shopee *Paylater* dapat diakses dengan mudah dibandingkan fitur *paylater marketplace* lainnya?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dari 50 informan, 80% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* dapat diakses dengan mudah dibandingkan fitur *paylater marketplace* lainnya karena alasan tertentu.

Saripa Hannum Siregar, dkk, menyatakan bahwa Shopee *Paylater* lebih mudah diakses dibandingkan fitur *paylater marketplace* lainnya karena mereka belum pernah menggunakan jenis *marketplace* lainnya, dan Shopee *Paylater* lebih mudah dipahami dibandingkan fitur *paylater* lainnya dalam segi tampilan menunya.<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Saripa Hannum Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

20% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak dapat diakses dengan mudah dibandingkan fitur *paylater marketplace* lainnya karena alasan tertentu.

Suci Hardianti Pasaribu, dkk, menyatakan bahwa menurut mereka penggunaan Shopee *Paylater* dengan fitur *paylater marketplace* lainnya sama saja, sama-sama dapat diakses dengan mudah, hanya berbeda nama aplikasinya saja.<sup>78</sup>

9. Apakah Shopee *Paylater* dapat membuat transaksi lebih hemat waktu dan biaya?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* dapat membuat transaksi lebih hemat waktu dan biaya karena alasan tertentu.

Ayu Damayanti, dkk, menyatakan bahwa dengan menggunakan Shopee *Paylater* transaksinya hanya melalui *handphone* saja, tidak harus pergi ke pasar dan hemat waktu juga karena bisa bertransaksi kapan saja dan dimana saja serta harga produk yang lebih murah dibandingkan belanja secara langsung.<sup>79</sup>

10. Apakah cara membayar tagihan fitur Shopee *Paylater* mudah dipahami?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan,

---

<sup>78</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Suci Hardianti Pasaribu, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

<sup>79</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Ayu Damayanti, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 15 Desember 2022.

100% menyatakan bahwa membayar tagihan fitur Shopee *Paylater* mudah dipahami karena berbagai alasan tertentu.

Wynes Anggraini Marpaung, dkk, menyatakan bahwa membayar tagihan fitur Shopee *Paylater* mudah dipahami karena hanya dengan mengikuti langkah-langkah pada fitur tersebut dan bisa dibayar melalui *e-commerce* lainnya, seperti: OVO, DANA, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Seabank, BRI link, dan *Mobile Banking* BRI, Mandiri, BSI, dan lainnya.<sup>80</sup>

11. Apakah dengan menggunakan Shopee *Paylater* menjadikan Anda paham dalam penggunaan teknologi *fintech* lainnya?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100% menyatakan bahwa menggunakan Shopee *Paylater* menjadikan mereka paham dalam penggunaan teknologi *fintech* lainnya karena berbagai alasan tertentu.

Anna Kholilah Siregar, menyatakan bahwa Shopee *Paylater* itu sama saja dengan penggunaan *fintech* lainnya seperti DANA, OVO, dan aplikasi *m-banking* dari berbagai bank, tetapi yang membedakannya hanya nama aplikasinya saja, akses yang ditawarkan rata-rata dari *fintech* hampir sama.<sup>81</sup>

12. Apakah Anda merekomendasikan orang lain untuk menggunakan Shopee *Paylater*?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100%

---

<sup>80</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Wynes Anggraini Marpaung, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

<sup>81</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Anna Kholilah Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

menyatakan bahwa mereka merekomendasikan orang lain untuk menggunakan Shopee *Paylater* karena berbagai alasan tertentu.

Dea Wulan Fardiansyah, dkk, menyatakan bahwa mereka merekomendasikan orang lain (seperti: teman, saudara, dan keluarga) untuk menggunakan Shopee *Paylater* karena Shopee *Paylater* sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, sangat membantu, mudah dipahami, syaratnya hanya menggunakan KTP saja, menghemat waktu dan biaya dalam berbelanja.<sup>82</sup>

13. Apakah kegagalan dalam menggunakan *fintech* legal seperti Shopee *Paylater* berdampak pada pemblokiran data di OJK?

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dari 50 informan, 100% menyatakan bahwa dalam menggunakan *fintech* legal seperti Shopee *Paylater* berdampak pada pemblokiran data di OJK karena berbagai alasan tertentu.

Asti Kurnia Eka Putri, dkk, menyatakan bahwa apabila kita terlambat atau sengaja tidak mau membayar tagihan Shopee *Paylater* maka akan berdampak pada data pribadi kita. Karena data pribadi kita digunakan dalam pendaftaran Shopee *Paylater* yaitu KTP, diawal pendaftaran terekam *online* di pihak perusahaan Shopee. Shopee termasuk *e-commerce* legal yang diawasi OJK, makanya bisa berakibat pada pemblokiran data oleh OJK, sehingga kita tidak bisa meminjam dimana pun lagi seperti di bank, dan aplikasi *fintech* lainnya.<sup>83</sup>

14. Apakah menurut Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah, Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan prinsip syariah?

---

<sup>82</sup>Pengisian Angket oleh Saudari Dea Wulan Fardiansyah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

<sup>83</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Asti Kurnia Eka Putri, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Berdasarkan hasil angket yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dari 50 informan, 86% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena alasan tertentu.

Febrina Rahmi Siregar, dkk, menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena pihak Shopee menerapkan sistem bunga, walaupun bunganya terbilang rendah untuk per bulannya, tetapi jika kita terkena denda itu besarnya 5-10% dari total tagihan kita. Selain itu, Shopee *Paylater* terkadang tidak jelas dalam pemberian besaran denda jika telat bayar. Jadi banyak hal yang bisa dikatakan kalau Shopee *Paylater* ini bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai mahasiswa perbankan syariah sebaiknya menghindari untuk denda tersebut karena itu juga termasuk riba.<sup>84</sup>

14% menyatakan bahwa Shopee *Paylater* sesuai dengan prinsip syariah karena berbagai alasan tertentu.

Hafiza Ulfa Daulay, dkk menyatakan bahwa Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam jual beli *online* itu juga butuh biaya jasa atau administrasi, jadi untuk tambahan yang disyaratkan oleh pihak Shopee itu sah sah saja, dan biaya tambahannya juga termasuk rendah. Shopee *Paylater* sangat membantu seseorang yang sedang kesulitan dalam hal keuangan.<sup>85</sup>

Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mahasiswa perbankan syariah sangat senang dalam menggunakan Shopee *Paylater* karena banyak keuntungan yang informan dapatkan seperti memudahkan dalam berbelanja *online*, harga produk terjangkau, hemat tenaga, waktu dan biaya, banyak *voucher* gratis ongkir yang ditawarkan, dan proses pembayaran yang dilakukan

---

<sup>84</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Febrina Rahmi Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

<sup>85</sup>Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Hafiza Ulfa Daulay, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 14 Desember 2022.

bisa dengan cicilan berskala kecil, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tetapi ada beberapa informan menyatakan bahwa dalam menggunakan Shopee *Paylater* tidak memberikan banyak keuntungan, hal ini berdasarkan pengalaman informan, seperti masih terdapat bunga, adanya risiko penipuan, rasa ketidakpercayaan pengguna terhadap keamanan data, dan sifat untuk menjadi boros karena lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Informan sebagai mahasiswa perbankan syariah kurang paham dengan konsep jual beli dalam Shopee *Paylater* dan menyatakan bahwa Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan prinsip syariah. Padahal sudah jelas bahwa Shopee *Paylater* menerapkan sistem bunga baik untuk setiap transaksi maupun dalam pemberian denda, semua itu disyaratkan diawal. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip syariah.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater*, sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan judul peneliti dapat diketahui secara umum bahwa penggunaan Shopee *Paylater* pada kalangan mahasiswa sudah tidak asing lagi bahkan sebagian informan sudah menjadi pengguna loyal fitur ini.

Pengguna Shopee *Paylater* pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 memiliki pengetahuan terhadap kemudahan dalam pengaplikasian Shopee *Paylater* yang efektif dan efisien. Banyaknya keuntungan yang dirasakan oleh informan membuat minat dalam menggunakan Shopee *Paylater* ini menjadi meningkat. Hal ini dapat dilihat dari seringnya mereka berbelanja

*online* dengan sistem pembayaran *paylater* dan semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan seseorang. Salah satu penyebab informan menggunakan layanan Shopee *Paylater* adalah karena kemudahan dalam berbelanja, ketertarikan informan terhadap penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee *Paylater* seperti gratis biaya kirim, potongan harga dan adanya *cashback*, kemudahan dalam pengajuan pendaftaran Shopee *Paylater* yang hanya dengan menggunakan KTP dan nomor telepon saja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurwahyu Ilahi yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa mahasiswi menggunakan Shopee *Paylater* karena kemudahan berbelanja yang disediakan oleh Shopee, baik dari segi metode berbelanja, maupun dari segi metode pembayaran. Diskon harga dan biaya kirim adalah alasan lain kenapa Shopee *Paylater* menjadi pilihan dalam berbelanja bagi mahasiswi, sehingga terkadang tidak ada niat untuk berbelanja, tapi karena tawaran diskon dan ongkir mereka terstimulasi untuk berbelanja.

Dalam ekonomi Islam Shopee *Paylater* termasuk kedalam akad *qard* yaitu akad utang-piutang. Tinjauan ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi Shopee *Paylater* belum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik transaksi *paylater* tersebut terdapat unsur yang tidak sesuai dengan asas ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam sebagai bagian dari Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk transaksi riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya, karena akan merugikan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, pada praktik transaksi *paylater* yang dilakukan oleh informan terdapat hal-hal yang

tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti adanya biaya penanganan sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Apabila dilihat dari hukum ekonomi syariah belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Kemudian adanya bunga 2,95% dari total transaksi yang harus dibayarkan setiap bulannya, hal ini mengandung unsur riba. Terdapat denda sebesar 5% dari total tagihan jika pengguna telat membayar tagihan atau lewat jatuh tempo, tetapi mengenai besaran denda terdapat unsur ketidakjelasan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan ketika lewat jatuh tempo dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 per harinya, tetapi beberapa informan lainnya ketika jatuh tempo tidak dikenakan denda, informan hanya membayar sesuai tagihan tanpa adanya tambahan denda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian A. Muh. Syaifuddin, dkk, menunjukkan bahwa pada praktik transaksi Shopee *Paylater* terjadinya kecurangan yang berujung pada kerugian, penentuan bunga di awal dan denda bunga ketika telat membayar merupakan bentuk kezaliman terhadap pengguna Shopee *Paylater*. Prinsip ekonomi Islam mengharamkan segala bentuk transaksi riba, gharar dan maisir, karena merugikan orang lain. Transaksi Shopee *Paylater* terdapat unsur riba yang menguntungkan pihak Shopee dengan keuntungan berlipat. Sekilas Shopee *Paylater* membantu konsumen untuk membeli barang yang diinginkan, namun faktanya merugikan karena adanya bunga dan denda bunga atas keterlambatan membayar. Menarik

keuntungan dari pinjaman dengan menggunakan konsep bunga merupakan bentuk riba yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Pemahaman yang dimiliki mahasiswa sebagai mahasiswa perbankan syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penggunaan Shopee *Paylater* ini. Namun pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa/i yang menggunakan layanan *paylater* ini. Padahal mahasiswa telah diberikan ilmu tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah, dasar hukum diharamkannya riba, dan ilmu ekonomi lainnya. Dimana syarat dan ketentuan untuk menggunakan Shopee *Paylater* ini sudah dijelaskan diawal bahwa ada penambahan bunga dalam transaksinya dan tidak terdapat unsur kejelasan tentang alur pemberian denda. Mahasiswa perbankan syariah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi Islam dan *paylater*, tetapi hal ini tidak memengaruhi informan untuk tetap menggunakan layanan fitur ini. Faktanya, semakin banyak mahasiswa perbankan syariah yang menggunakan fitur Shopee *Paylater*.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dikarenakan masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
2. Peneliti tidak mampu mengontrol informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket yang diberikan.

3. Keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data dan penulisan kemampuan peneliti kurang dalam membuat sebuah kata-kata baku dalam penyusunan skripsi.
4. Keterbatasan teori-teori terhadap masalah yang dibahas, sehingga dimungkinkan indikator-indikator instrumen kurang valid dan rinci.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai persepsi mahasiswa perbankan syariah dalam menggunakan Shopee *Paylater* dari hasil penyebaran angket kepada informan dapat diketahui bahwa 86% informan menyatakan bahwa Shopee *Paylater* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena adanya penentuan bunga di awal, denda bunga ketika telat membayar, dan ketidakjelasan dalam memberikan besaran denda. Menarik keuntungan dari pinjaman dengan menggunakan konsep bunga merupakan bentuk riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi pemahaman ini tidak memengaruhi informan untuk tetap menggunakan Shopee *Paylater* karena faktor keuangan, dan tawaran-tawaran yang menarik (seperti: promo, *cashback*, dan gratis biaya kirim). Sedangkan 14% informan menyatakan bahwa Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan prinsip syariah karena biaya tambahan yang disyaratkan oleh pihak Shopee itu dianggap boleh karena dalam jual beli *online* ada biaya jasa atau administrasi. Sehingga informan menggunakan Shopee *Paylater* ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

### **B. Saran**

1. Untuk pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini dari segi informasi yang ada didalamnya maupun dari segi tulisan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

2. Untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan *paylater* jenis apapun agar terhindar dari unsur yang memberatkan dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Kemudian supaya terhindar dari risiko penipuan, peretasan akun, sikap berperilaku konsumtif dan boros.
3. Sebagai masukan bagi pihak perusahaan yang mengelola *fintech*, terutama Shopee *Paylater*, agar dapat meningkatkan kualitas keamanan pengguna fitur Shopee *Paylater* agar tidak terjadi peretasan akun, dan penipuan untuk menjaga rasa kepercayaan pengguna.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menemukan kembali penelitian ini diwaktu mendatang agar diketahui bagaimana perkembangannya dan menjadikannya lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abuzar Asra, dkk. *Metode Penelitian Survei*. Bandung: IN Media, 2014.
- Adnan Achiruddin Saleh. *Pengantar Psikologi*. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Andiyono. *Pertanian Indonesia Persepsi dan Resiko*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Dzul Fahmi. *Persepsi: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Herry Suttanto dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Jusuf Soewadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Joanes J., dkk. *Persepsi & Logik*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2014.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Isa. *Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Pengurus Masjid terhadap Perbankan Syariah*. Padangsidempuan: LPPM IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Prasetijo, dkk. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Siti Nur Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Tim Penyusun. *Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2018.

Yusuf Hadijaya. *Organisasi Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Zainal A. *Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. Depok: Fasilkom Universitas Indonesia, 2007.

#### **Sumber Jurnal:**

Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming. “Persepsi Manusia terhadap Tanda, Simbol dan Spasial”. *Jurnal SMARTek*. Vol. 6, No. 1, 2008.

Ah Khairul Wafa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee *Paylater*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No.1, 2020.

Ahmatnizar. “Riba dan Bank Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir”. *Jurnal Yurisprudentia*. Vol. 4, No. 1, 2018.

Azwar Hamid. “Konsumsi dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Mashrif*. Vol. 5, No. 2, 2017.

\_\_\_\_\_. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi Ekonomi Syariah”. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*. Vol. 05, No. 1, 2019.

Dian Maya Maulida. “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*).” *Jurnal Transformatif*. Vol. 5, No. 2, 2021.

Ditha Prasanti. “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan”. *Jurnal Lontar*. Vol. 6, No. 1, 2018.

Eka Septiana Sulistiyawati dan Anna Widayani. “*Marketplace* Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar”. *Jurnal Pemasaran*. Vol. 4, No. 1, 2020.

- Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria. "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 01, 2021.
- Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Ismawati Septiningsih dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater*". *Jurnal Global Citizen*. Vol. X, No. 2, 2021.
- Made Ayu Gita Lestari dan Dewa Gde Rudy. "Keabsahan Shopee *Paylater* Sebagai *Financial Technology* dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 10, No. 4, 2022.
- Pramana, I Wayan Bagas. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*. Vol. 2, No. 4, 2018.
- Putri Nova Khairunnisa. "Etika Bisnis dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar". *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 03, No. 02, 2019.
- Putu Gandiyasa Wijartama. R. Ibrahim. "Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum UNUD*. Vol. 4, No. 2, 2018.
- Riani Ade, dkk. "IAIN Padangsidimpuan *Students Perceptions Of Internet Banking service Security In Islamic Banking Transactions*". *Journal Of Sharia Banking*. Vol. 3, No. 1, 2022.
- Rukiah. "Implementasi Sifat Ta'awun dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad *Qarḍ*". *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 6 Edisi 1, 2019.
- Shadrina Afra Khairunnisa. "Perilaku Konsumtif Penggunaan *Online Shopping* Dan Sistem *Paylater* Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 6, No. 1, 2022.
- Sry Lestari. "Persepsi Konsumen dalam Keputusan Pembelian Terhadap Produk-Produk olahan Salak (Studi Kasus UD. SALACCA)". *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol. 4, No. 1, 2018.

### **Sumber Skripsi:**

Ade Ariani. "Persepsi Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Tentang Keamanan Layanan Internet Banking dalam Transaksi Perbankan Syariah". *Skripsi*. Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021.

Agung Hadi Wasita. "Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Penggunaan, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Keamanan dan Privasi Terhadap Penggunaan Shopee *Paylater* di Kalangan Mahasiswa". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2022.

Cindi Husna Pratiwi. "Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P) Lending* dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Mei Sudarini. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dalam Penggunaan Fitur *Paylater* pada *E-Commerce*". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Mila Dahlia. "Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu)". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

Rohmatul Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee *PayLater* Dari *Marketplace* Shopee". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.

Savira Tsania Amalia Rosyada. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui *Marketplace* Shopee". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Selvy Diana Putri. "Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Menggunakan *Fintech Payment (Paylater)* pada Shopee". *Skripsi*. Padang: Universitas Bung Hatta, 2022.

### **Sumber Lainnya:**

Cara mengaktifkan Shopee *Paylater*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F).

Dewan Syariah Nasional, "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*", <https://tafsirq.com/fatwa/dsnmui/al-qardh>.

Humas FEBI IAIN PSP, Visi Misi dan Tujuan FEBI IAIN Padangsidimpuan, <http://febi.iain-padangsidimpuan.ac.id/visi-dan-misi-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam/>.

Humas IAIN PSP, Visi Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan, <https://www.iainpadangsidimpuan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Al-Qur'an Al Qosbah, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka (3).

Pengertian Persepsi. <https://kbbi.web.id/persepsi.html>.

Sejarah Shopee, <https://www.teknovida.com/profil-sejarah-shopee/>.

Shopee *PayLater*. [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F).

Tim Shopee, *Ketentuan Umum*, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3001>.

Wawancara dengan Saudari Sirri Hidayani Lumbantobing, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 20 Maret 2022 Pukul 10.02 WIB.

Wawancara dengan Saudari Wenni Sakinah Lubis, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 13.54 WIB.

Wawancara dengan Saudari Winda Khairani Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, Pada tanggal 18 Maret 2022 Pukul 10.55 WIB.

Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Ayu Ramadhani Dalimunthe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 15 Desember 2022.

Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Asti Kurnia Eka Putri, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Febrina Rahmi Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Pengisian Angket Melalui Google Forms oleh Saudari Hafiza Ulfa Daulay, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 14 Desember 2022.

Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Manja Agustina Munthe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Pengisian Angket Melalui Google *Forms* oleh Saudari Saripa Hannum Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Anna Kholilah Siregar, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 22 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Ayu Damayanti, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 15 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Dea Wulan Fardiansyah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Fitriyani Rambe, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Laylia Anggraini, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 20 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Mutiara Nauli, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Rahimah Simanjuntak, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Romaito Sitompul, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Rosiani, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Suci Hardianti Pasaribu, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Syakilah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 21 Desember 2022.

Pengisian Angket oleh Saudari Wynes Anggraini Marpaung, Mahasiswa Perbankan  
Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 1840100056  
Tempat/Tanggal lahir : Pangkatan, 29 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara  
Alamat : Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu  
E-mail/No. HP : sasmitapradima1811@gmail.com/082213018396

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2012 : SDN 115519 Pangkatan  
Tahun 2012-2015 : MTs Ihya Ulumuddin Sidodadi  
Tahun 2015-2018 : SMAN 1 Pangkatan  
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah  
UIN SYAHADA Padangsidempuan

### **C. DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Sahraini Rambe  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Yulyati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu

### **D. MOTTO HIDUP**

“Selalu Ada Lebih Banyak Hal Yang Patut Untuk Disyukuri Daripada Untuk Dikeluhkan”

## SURAT VALIDASI ANGKET

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azwar Hamid, M.A.

NIP : 19860311201531005

Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap angket untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: **“Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater”**.

Yang disusun oleh:

Nama : Sasmita Pradima Rambe

NIM : 18 401 00056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Adapun masukan saya adalah sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Dengan harapan masukan dan penilaian yang saya berikan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan dan memperoleh kualitas angket yang baik.

Padangsidempuan,  
Desember 2022  
Validator

**Azwar Hamid, M.A.**  
**NIP. 19860311201531005**

## ANGKET PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Informan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penelitian tugas akhir/skripsi pada program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya :

Nama : Sasmita Pradima Rambe

NIM : 18 401 00056

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater”**. Sehubungan dengan itu saya mohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian ini dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi yang Bapak/Ibu/saudara/i berikan hanya digunakan untuk penelitian ini, dan kerahasiaannya akan saya jaga dengan sungguh-sungguh.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pernyataan pada angket ini, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan,  
Desember 2022  
Hormat Saya

**Sasmita Pradima Rambe**  
**NIM. 18 401 00056**

**ANGKET PENELITIAN**  
**PERSEPSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM**  
**MENGGUNAKAN SHOPEE *PAYLATER***

**A. IDENTITAS INFORMAN**

Mohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab beberapa pernyataan berikut ini, dengan mengisi bagian yang sudah tersedia:

Nama :

NIM :

Jenis Kelamin :

Alamat :

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan dan jawaban yang tersedia.
2. Jawab dan isilah sesuai dengan pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada alternatif yang tersedia pada kolom jawaban.
3. Mohon jawaban diberikan secara objektif untuk akurasi hasil penelitian.
4. Semua jawaban Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
5. Pernyataan ini semata untuk tujuan penelitian.

No.	Pernyataan	Tanggapan Informan	
		YA	TIDAK
1.	Apakah prosedur dalam pendaftaran Shopee <i>Paylater</i> tidak sulit?		
Jelaskan		Alasannya:	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
2.	Apakah Anda sudah lama menjadi pengguna Shopee <i>Paylater</i> ?		
Jelaskan Alasannya:			

..... ..... ..... ..... .....			
3.	Berapa kali Anda menggunakan fitur Shopee <i>Paylater</i> dalam sebulan?		
..... ..... ..... .....			
4.	Apakah <i>fintech</i> legal seperti Shopee <i>Paylater</i> merupakan solusi dalam kebutuhan <i>financial</i> mahasiswa?		
Jelaskan Alasannya: ..... ..... ..... ..... .....			
5.	Apakah dalam penggunaan Shopee <i>Paylater</i> banyak penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee <i>Paylater</i> tersebut?		
Jelaskan Alasannya: ..... ..... ..... ..... .....			
6.	Apakah fitur Shopee <i>Paylater</i> memberikan banyak keuntungan?		
Jelaskan Alasannya: ..... ..... ..... ..... .....			
7.	Apakah dengan menggunakan Shopee <i>Paylater</i> menjadikan Anda sebagai pengguna loyal?		
Jelaskan Alasannya: ..... ..... .....			

.....			
.....			
.....			
8.	Apakah Shopee <i>Paylater</i> dapat diakses dengan mudah dibandingkan fitur <i>Paylater marketplace</i> lainnya?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
9.	Apakah Shopee <i>Paylater</i> dapat membuat transaksi lebih hemat waktu dan biaya?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
10.	Apakah cara membayar tagihan fitur Shopee <i>Paylater</i> mudah dipahami?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
11.	Apakah dengan menggunakan Shopee <i>Paylater</i> menjadikan Anda paham dalam penggunaan teknologi <i>fintech</i> lainnya?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
12.	Apakah Anda merekomendasikan orang lain untuk menggunakan Shopee <i>Paylater</i> ?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			

.....			
.....			
.....			
13.	Apakah kegagalan dalam menggunakan <i>fintech</i> legal seperti <i>Shopee Paylater</i> berdampak pada pemblokiran data di OJK?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
14.	Apakah menurut Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah, <i>Shopee Paylater</i> sudah sesuai dengan prinsip syariah?		
Jelaskan Alasannya:			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Padangsidimpun, Desember 2022  
 Informan

( \_\_\_\_\_ )

LAMPIRAN

ANGKET MELALUI GOOGLE FORMULIR



11.50 4G 0.00 KB/S 76

Persepsi Mahasiswa Perbankan...

# Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan *Shopee Paylater*

Subjek Penelitian: Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018

[sasmitapradima1811@gmail.com](mailto:sasmitapradima1811@gmail.com)  
(tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

\* **Wajib**

Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Nama Lengkap: \*

Jawaban Anda

NIM: \*

Jawaban Anda

Jenis Kelamin: \*

Jawaban Anda

Alamat: \*

Jawaban Anda



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Apakah prosedur dalam pendaftaran \*  
Shopee *Paylater* tidak sulit?

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---


Apakah Anda sudah lama menjadi \*  
pengguna Shopee *Paylater*?

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Berapa kali Anda menggunakan fitur \*  
Shopee *Paylater* dalam sebulan?  
(Contoh: 3 kali dalam sebulan)

Jawaban Anda

Apakah *fintech* legal seperti Shopee \*  
*Paylater* merupakan solusi dalam  
kebutuhan finansial mahasiswa?

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Apakah dalam penggunaan Shopee *Paylater* banyak penawaran menarik yang diberikan oleh pihak Shopee *Paylater*? \*

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah fitur Shopee *Paylater* memberikan banyak keuntungan? \*

- Ya
- Tidak



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah dengan menggunakan  
Shopee *Paylater* menjadikan Anda  
sebagai pengguna loyal? \*

Ya

Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah Shopee *Paylater* dapat diakses dengan mudah dibandingkan fitur *Paylater marketplace* lainnya? \*

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

Apakah Shopee *Paylater* dapat membuat transaksi lebih hemat waktu dan biaya? \*

- Ya
- Tidak



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah cara membayar tagihan fitur \*  
Shopee *Paylater* mudah dipahami?

Ya

Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah dengan menggunakan *Shopee Paylater* menjadikan Anda paham dalam penggunaan teknologi *fintech* lainnya? \*

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah Anda merekomendasikan orang lain untuk menggunakan *Shopee Paylater*? \*

- Ya
- Tidak



Persepsi Mahasiswa Perbankan Syari...

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah kegagalan dalam menggunakan *fintech* legal seperti Shopee *Paylater* berdampak pada pemblokiran data di OJK? \*

Ya

Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

---

Apakah Anda percaya bahwa  
Shopee *Paylater* memiliki sistem  
keamanan dan perlindungan privasi  
yang baik? \*

- Ya
- Tidak

Jelaskan Alasannya! \*

Jawaban Anda

**Kirim**

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google  
Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.  
[Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) -  
[Kebijakan Privasi](#)

 Google **Formulir**



**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI PADA SAAT PENGISIAN ANGKET**

4. Pengisian Angket dengan Ayu Damayanti, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 15 Desember 2022.



5. Pengisian Angket dengan Rahimah Simanjuntak dan Romaito Sitompul, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.



6. Pengisian Angket dengan Suci Hardianti Pasaribu, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 16 Desember 2022.



**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI PADA SAAT PENGISIAN ANGKET**

7. Pengisian Angket dengan Putri Amelia dan Dea Wulan Fardiansyah, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.



8. Pengisian Angket dengan Annisa Hoiriah Lubis, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.



**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI PADA SAAT PENGISIAN ANGKET**

9. Pengisian Angket dengan Rizky Angelina Putri, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.



10. Pengisian Angket dengan Siti Sarah, Sri Ramadhani, Maini Sara, dan Lulu Mumtaz, Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2018, pada Tanggal 19 Desember 2022.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 328/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Abdul Nasser Hasibuan  
NIP : 19790525 200604 1 004  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik

Menerangkan bahwa;

Nama : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 1840100056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah melakukan riset di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada tanggal 24 Agustus 2022 s.d 22 Desember 2022 dengan judul **"Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater"**.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 26 Desember 2022  
Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 177 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

25 Januari 2022

Yth. Bapak/Ibu:

1. Azwar Hamid : Pembimbing I
2. Arti Damisa : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 1840100056  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Shopee Paylater.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2148 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

29 Agustus 2022

Yth. Sdr. Sasmita Pradima Rambe

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, menyahuti surat permohonan izin penelitian Saudara tanggal 24 Agustus 2022 dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Sasmita Pradima Rambe  
NIM : 1840100056  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Penggunaan Shopee Paylater".

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan semestinya.



a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

terbitan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.